BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PA NGANJUK NOMOR: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. TENTANG PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIS KEPADA AYAH

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PA Nganjuk Yang Memberikan Hak Asuh Anak Yang Belum Muamyyiz Kepada Ayah

Keturunan merupakan karunia Allah SWT, yang dianugerahkan kepada suatu keluarga dan sekaligus sebagai amanah Allah SWT yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Oleh karena itu, pengasuhan terhadap anak adalah kewajiban bagi ayah dan ibu, peran mereka sangat berarti bagi anaknya, agar menjadi anak yang soleh, dapat membanggakan orang tua, dan bisa bermanfaat bagi manusia.

Persoalan pengasuhan anak pada dewasa ini sudah banyak terjadi di masyarakat kita, karena tiap-tiap orang ingin menjaga dan selalu dekat bersama anaknya. Sehingga untuk mengatasi persoalan di atas telah diatur suatu rumusan hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Seperti yang telah di jelaskan bab III bahwa permasalahan yang ada di pengadialn agama nganjuk,hakim telah memutuskan hak asuh anak yang diberikan kepada isteri. yang mana dalam permasalahannya pihak suami telah terbukti melakukan kekerasan dan ingin sekali mengasuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua anak tersebut di asuh oleh ayahnya. Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan adanya beberapa bukti serta hakim telah mendengar replik dan duplik dari para pihak yang berperkaradan juga keterangan saksi,maka hakim dengan segala kewenangannya mempunyai pendapat dan memutuskan suatu perkara karean itu adalah suatu tugas hakim.

Menimbang di dalam gugatan putusan Nomor: 1218/pdt.g/ pa.ng.j adalah gugatan yang diajukan oleh isterinya dengan alasan suami telah berkalakuan kasar,keras, sering marah-marah kepada penggugat (isteri), sering melakukan kekerasan dalam ruamah tangga, ekonomi yang ingin di kuasai oleh tergugat (suami). Di dalam gugatan tersebut tergugat (suami) tidak keberatan bila penggugat (isteri) mengajukan perceraian namun penyebabnya bukan apa yang diajukan dalam gugatan pengggugat (isteri). Tergugat mengangap bahwa pengguat (isteri) telah melalaikan kewajiban sebagai isteri tidak berbakti lahir dan batin kepada suami,. Setelah itu hakim membaca replik dan duplik dari pihak yang berperkaradan mendengarkan dari para saksi penggugat.

Majelis hakim nganjuk memberikan putusan bahwasannya tuntutan yang diajukan oleh penggugat (isteri) hanya dikabulkan sebagaian dengan berbagai pertimbangan hakim, karena salah satu penggugat (isteri) tidak layak untuk merawat anak-anaknya dikarenakan akhlak penggugat (isteri) yang tidak mencerminkan seorang ibu yang baik, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di khwatirkan akan mempengaruhi perkembangan si anak-anaknya, dan penggugat (isteri) terbukti sebagai pedagan beras di depan rumahnya dari pagi sampai siang hari sehingga tidak punya waktu untuk memelihara, merawat dan meberikan perhatian kepada anak secara penuh. Begtu juga tergugat (suami) terbukti sebagai pedagan di pasar yang mempunyai 2 toko yang berlokasi di kabupaten bojononegoro yang berjarak cukup jauh dengan kediaman yang berdomisili rejoso dari pagi sampai siang hari sehigga tidak mempunyai waktu untuk memlihara, merawat dan memberikan perhatian kepada anak secara penuh.

Berdasarkan pertimbanga-pertimbangan tersebut di atas dengan penghapan penggugat (isteri) akan menyadari kekhilafan dan segera kembali berperilaku baik, serta demi rasa keadilan dan semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hakim pengadilan agama nganjuk memandang pasal 2 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak hak anak asuh 1 yang berusia 10 tahun di tetapkan kepada tergugat (suami) dikarenakan usia anak tersebut silit untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang baru dan tergugat (suami) telah terbukti tidak melantarkan anaknya tersebut. Sedangkan anak ke 2 umur 4,5 tahun ditetapkan kepada penggugat (isteri) dikarenakan masih kecil dengan sesuai permintaan penggugat (isteri) sebagaimana surat bukti permohonan pamit penggugat (isteri) terhadap tergugat (suami) dan permintaan penggugat (isteri) terhadap pemeliharaan anak dibagi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu ikut penggugat (isteri) dan yang lain ikut tergugat (suami) maka majelis hakim berpendapat adil bila hak asuh anak tersebut dibagi rata.

Berdasarkan uraian di atas, hakim menjelaskan bahwa dalam menetapkan perkara hadanah berdasarkan rasa keadilan, dalam artian jika si anak diberikan kepada ibunya semua maka dikhawatirkan si anak tidak akan mendapatkan pengawasan dan perhaian secara penuh dikarenak ibunya terbukti bekerja di pasar depan rumahnya dari pagi sampai siang hari. begitu juga ayahnya yang terbukti juga sebagai pedagan di pasar bojonegoro dari pagi sampai siang hari. Dalam pembagian tersebut si anak 1 ikut ayahnya dikarenakan usia anak tersbut sulit untuk berdapatasi dengan lingkungan yang baru dan ayah telah terbukti tidak melantarkan anaknya, dan demi menjaga perkembangan jiwa anaknya.

Hal ini sesuai dengan pasal 2 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan si anak. Sedangkan anak ke 2 diberikan kepada ibunya dikarenakan anak tersebut masih kecil dan butuh kasih sayang dari seorang ibu[1]. Maka hakim memandang adil bila hak asuh anak tersebut dibagi rata.

Setelah melihat pemaparan di atas, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh Yati (nama

[1] Muh. Mahfudz, *Wawancara,* Pengadilan Agama Nganjuk, 17 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samaran) kepada si ibu berdasarkan rasa keadilan, dikarenakan keterangan para saksi yang menjelaskan si ibu telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain dan ANAK1 menyaksikan secara langsung perselingkuhan tersebut. Implikasi dari perselingkuhan yang disaksikan secara langsung oleh anak keduanya tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan psikologi anak.

B. Analisis Terhadap Putusan No. 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepad Ayah.

Kata lain dari hadanah yaitu *"Pemeliharaan Anak"* yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada pasal 45 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang pengasuhan anak yang berbunyi:[2]

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sabagaimana mestinya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri-sendiri, kewajiaban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

[2] *Undang-undang Perkawinan* No.1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan kesinambungan dari pasal 41 (a) UU No. 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak bilamana ada perselihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang wajib diasuh adalah yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum dapat mengurus dirinya sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu anak yang telah melangsungkan perkawinan telah dianggap dewasa, dan pada masa tersebut orang tua tidak berkewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah kepada anak. Adapun pasal 156 point (a) menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan.

Pada kasus hadanah yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk, Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutuskan untuk menjatuhkan putusan bahwa anak kandung antara penggugat dan tergugat dijatuhkan kepada penggugat dengan alasan pihak tergugat melakukan hal tercela yaitu memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan perkara ini sudah memutuskan dengan seadil-adilnya tanpa memihak siapapun. Karna Majelis Hakim selama proses persidangan harus mengikuti peraturan Hukum yang sudah ada.

Menurut salah satu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini Perilaku yang tidak terpuji sebaiknya tidak dimiliki oleh seorang pengasuh dan pendidik , karena di kuatirkan sikap tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan si anak, jadi pengasuh anak dijatuhkan kepada penggugat dikarenakan tergugat tidak pantas untuk mengasuh anak tersebut.

Untuk memperkuat alasan- alasan tersebut diatas majelis hakim mengetengahkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya:

Pasal 49 ayat 1

1. Salah seorang atau kedua orang tua di cabut kekuasaanya terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan ornga tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berweang dengan keputusan pengadialn dalam hal ini

a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya

b) Ia berkelakuan buruk sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain ketentuan di atas,dijelaskan pula dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penjelasan tentanh hak asuh anak juga di atur dalm Undang-Undang pelindungan anak pasal 30 No, 23 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa :[3]

1. Dalam hal orang tua sebagaiman dimaksud dalam pasal 26,melalaikan kewajibannya terhadap dilakukan tindakan pengawasan atau hak asuh orang tua dicabut.
2. Tindakan terhadap pengawasan orang tua atau pencabutan kuasa hak asuh anak sebgaimana dimaksud dalm ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Penjelasan pasal 26 Undang-Undanng No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk:
   a) Mengasu , memelihara, mendidik,dan melindungin anak
   b) Menumbuhkan perkembangan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya
   c) Mencegah perkawainan usia anak-anak
2. Dalam hal orang tua tidak ada,atau tidak tau keberadaannya , atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana maksud ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang

[3] *Undang –Undang Perlindungan Anak* No. 23 Tahun 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksankan sesuai dengan ketentua perundang-undangan yang berlaku.

Dalam putusan tersebut ditemukan oleh penulis, bahwa ibumya terbukti bekerja di pasar depan rumahnya sebagai pedagang beras yang mana ibunya tidak akan bisa merawat, memelhara, dan mengawasi secara penuh. Si ibu terbukti terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadanah dengan baik, seperti hadinah teriakat dengan pekerjaan yang berjauhan tempanya dengan tempat si anak atau hamper seluruh waktunya untuk bekerja.

Sedangkan ayahnya tidak terbukti melantarkan kedua anaknya. Dan terciptalah akhirnya anak yang dapat berbakti kepada orang tua, karena setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan masa depan anak lebih cerah dan terarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id